



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Burahman Bin M. Ibrahim;
2. Tempat lahir : Tanjau Landung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keliling Benteng Tengah RT 001, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Rizki Burahman Bin M. Ibrahim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BURAHMAN Bin M. IBRAHIM telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk Polo Army;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BURAHMAN Bin M. IBRAHIM, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Martapura Lama km 26 Desa Sungai Rangas, atau tepatnya di depan Polsek Martapura Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Brigadir MUHAMMAD RIFANI SE Bin SURATNO dan saksi Briptu INDRA SALEH MAULANA Bin SAMUDRA RIYANA bersama dengan anggota Polsek Martapura Barat sedang melaksanakan Giat Ops Premanisme tahun 2021, kemudian saksi memberhentikan dan menghampiri Terdakwa yang hendak menuju ke arah Martapura sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu saksi Briptu INDRA SALEH meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, dimana sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa selempangkan dipunggung pada saat dibuka saksi melihat di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan sarung dan gagangnya yang berwarna coklat dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan menuju Polsek Martapura Barat;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan sarung dan gagangnya warna coklat yang merupakan kepunyaan Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD RIFANI, SE Bin SURATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir Jalan Martapura Lama Desa Sungai Rangsang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya di depan Polsek Martapura Barat;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. INDRA SALEH MAULANA Bin SAMUDRA RIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir Jalan Martapura Lama Desa Sungai Rangs, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya di depan Polsek Martapura Barat;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir Jalan Martapura Lama Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya di depan Polsek Martapura Barat;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tersebut dikarenakan sudah kebiasaan didaerah Terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk Polo Army;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir Jalan Martapura Lama Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya di depan Polsek Martapura Barat;
- Bahwa adapun senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa berupa pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tersebut dikarenakan sudah kebiasaan di daerah Terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut milik terdakwa dan dibawa untuk jaga diri serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tokoh adat yang mempunyai kewenangan untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Apabila senjata tajam tersebut di tusukkan pada manusia atau hewan, dapat menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang – undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12/drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Muhammad Rizki Burahman Bin M. Ibrahim di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Tentang unsur tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti. Sedangkan yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir Jalan Martapura Lama km 26 Desa Sungai Rangsas, atau tepatnya di depan Polsek Martapura Barat, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi Brigadir MUHAMMAD RIFANI SE Bin SURATNO dan saksi Briptu INDRA SALEH MAULANA Bin SAMUDRA RIYANA bersama dengan anggota Polsek Martapura Barat sedang melaksanakan Giat Ops Premanisme tahun 2021, kemudian saksi memberhentikan dan menghampiri Terdakwa yang hendak menuju ke arah Martapura sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor, setelah itu saksi Briptu INDRA SALEH meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, dimana sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna coklat milik Terdakwa yang Terdakwa selempangkan dipunggung pada saat dibuka saksi melihat di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan sarung dan gagangnya yang berwarna coklat dan selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan menuju Polsek Martapura Barat;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan sarung dan gagangnya warna coklat yang merupakan kepunyaan Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan



terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya. bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam tersebut. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan Terdakwa saat itu dimana pekerjaan Terdakwa bukan sebagai pihak keamanan yang mendapatkan ijin untuk membawanya. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan senjata tajam jenis pusaka. Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bisa melukai orang lain bahkan menyebabkan kematian apabila digunakan pada orang dan Terdakwa tahu membawa senjata tajam tanpa izin yang sah adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa pada saat tersebut. Ternyata senjata tajam tersebut tidak ada izinnya dari yang berwenang, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keberadaan Terdakwa saat itu. Terdakwa tahu membawa senjata tajam adalah dilarang, dan berbahaya jika dipergunakan tidak sebagaimana mestinya karena dapat mengakibatkan luka bahkan kematian, namun Terdakwa tetap membawanya pada saat itu untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana. Mengenai penjatuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk Polo Army;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan alat yang digunakan sewaktu tindak pidana tersebut terjadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Burahman Bin M. Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 26 (duapuluh enam) cm lengkap dengan gagangnya dan sarungnya warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua merk Polo Army;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh Ita Widyaningsih SH. MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agustina Seran sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Violita Ariessaputri, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Ita Widyaningsih SH. MH

Ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Agustina Seran.